



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

FORMULIR PEMBAYARAN MANFAAT POLIS

- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda \checkmark pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan formulir spesimen tanda tangan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemegang Polis

2. Nomor Polis

Setuju untuk mengajukan pembayaran Manfaat Polis atas Polis saya di atas sebagai berikut :

- Bonus (*Dividen*)
 Tahapan
 Akhir Masa Pertanggungan (*Maturity*)
 Pengembalian Premi (*Return Of Premium (ROP)*)

Mohon dipilih salah satu dari tujuan pembayaran pada kotak dibawah

Data rekening wajib diisi untuk tujuan pembayaran transfer dana ke rekening atau pembayaran SPAJ⁴

Nama Pemilik Rekening ¹ :	<input type="text"/>
Nomor Rekening :	<input type="text"/>
Nama Bank :	<input type="text"/>
Cabang/Unit :	<input type="text"/>
Kota :	<input type="text"/>
Jenis Mata Uang Rekening ² :	<input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Dollar AS
SWIFT Code/ABA/IBAN ³ :	<input type="text"/>
Negara :	<input type="text"/>

1. Sesuai Ketentuan nomor 7 yang tertera pada Formulir.

2. Sesuai Ketentuan nomor 11 yang tertera pada Formulir.

3. Wajib diisi untuk pembayaran yang ditujukan ke bank di luar negeri (sesuai Ketentuan nomor 12 yang tertera pada Formulir).

4. Setelah mengisi data rekening, Anda juga wajib memberikan tanda cek list (\checkmark) dan mengisi bagian "Pembayaran Premi untuk SPAJ" sebagaimana dimaksud di bawah, jika tujuan pembayaran Anda adalah pembayaran premi untuk SPAJ.

Pembayaran Premi Berkala⁵:

Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>	Periode :	<input type="text"/>	s/d	<input type="text"/>	(tgl/bln/thn)
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>	Periode :	<input type="text"/>	s/d	<input type="text"/>	(tgl/bln/thn)
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>	Periode :	<input type="text"/>	s/d	<input type="text"/>	(tgl/bln/thn)
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>	Periode :	<input type="text"/>	s/d	<input type="text"/>	(tgl/bln/thn)

Pembayaran Premi *Top-up* Tunggal⁵:

Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor Polis :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>

Pembayaran Premi untuk SPAJ⁵:

Nomor SPAJ :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor SPAJ :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor SPAJ :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>
Nomor SPAJ :	<input type="text"/>	Jumlah :	<input type="text"/>

5. Apabila dana digunakan untuk pembayaran Premi Polis yang tidak memiliki keterikatan asuransi, maka pengajuan pembayaran Manfaat Polis ini akan ditolak dan apabila setelah pembayaran Premi masih terdapat kelebihan dana Manfaat Polis, maka kelebihan dana akan digunakan untuk pembayaran Premi dari Polis tujuan yang disebutkan terakhir. Untuk pembayaran Premi *Top-up* Tunggal harap melampirkan Formulir Penambahan Dana (*Top-up*).

Persyaratan dan Ketentuan Pembayaran Manfaat Polis

Persyaratan/Dokumen Yang Harus Diserahkan Ke Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia"):

1. Formulir Pembayaran Manfaat Polis ("Formulir") asli yang telah diisi lengkap dan jelas.
2. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang Polis yang masih berlaku.
3. Fotokopi buku rekening bank Pemegang Polis di mana pembayaran Manfaat Polis akan dilakukan.
4. Dengan ditandatangani Formulir ini, Saya memahami bahwa buku Polis asli atau Ringkasan Polis asli (apabila Polis dibuat dalam bentuk elektronik) akan menjadi tidak berlaku sejak disetujuinya Pembayaran Manfaat Asuransi oleh Prudential Indonesia dan berakhirnya Pertanggungan sesuai ketentuan Polis.

Ketentuan

1. Polis dalam status aktif (*in-force*) untuk pengajuan Bonus dan pengajuan Tahapan.
2. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, pengajuan akan kami tunda prosesnya dan akan kami lanjutkan kembali setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia sesuai ketentuan batas waktu yang berlaku di Prudential Indonesia.
3. Dalam hal formulir ditandatangani menggunakan Cap Jempol, formulir wajib menggunakan Cap Jempol Pemegang Polis dan disertai tanda tangan oleh semua saksi.
4. Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan tanggal Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia adalah tidak lebih dari 30 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan pembayaran Manfaat Polis tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
5. Dana dari pembayaran manfaat polis yang digunakan untuk membayar premi dalam pengajuan permohonan SPAJ baru (untuk produk PAYDI) akan dibayarkan terhadap SPAJ tersebut setelah status permohonan SPAJ lengkap dan disetujui oleh Prudential Indonesia. Jika pengajuan permohonan SPAJ baru (untuk produk PAYDI) tidak disetujui oleh Prudential Indonesia, maka dana dari pembayaran manfaat polis akan ditransfer ke rekening sesuai yang ditulis pada Formulir ini.
6. Dana dari pembayaran manfaat polis hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama Pemegang Polis. Nama dan data rekening harus lengkap dan sama dengan yang tertera pada bank. Apabila ada perbedaan nama antara data Polis dan nama pada rekening bank, maka Pemegang Polis wajib melampirkan surat pernyataan dan dokumen pendukung (Akta Lahir/Kartu Keluarga/KTP/SIM/Paspor/Surat Penetapan Ganti Nama dari Pengadilan) mengenai perbedaan penulisan nama tersebut atau mengajukan perubahan/koreksi nama (jika diperlukan) dengan mengisi Formulir Perubahan Minor Polis Non Syariah.
7. Dalam hal dana Manfaat Polis ini digunakan untuk pembayaran Premi Berkala dan/atau Premi *Top-up* Tunggal, hanya dapat ditujukan ke Polis lain atas nama Pemegang Polis, Tertanggung Utama, Tertanggung Tambahan 1, Tertanggung Tambahan 2 dan Penerima Manfaat dari Polis atas nama Pemegang Polis.
8. Dana pembayaran manfaat Polis yang digunakan untuk Premi dibayar di muka dapat diajukan untuk masa berlaku maksimal 4 (empat) tahun sejak tanggal pengajuan Premi dibayar di muka diterima secara lengkap, untuk Polis yang mengalami kenaikan Premi setiap tahun, Premi dibayar di muka dapat diajukan untuk masa berlaku maksimal 1 (satu) tahun sampai ulang tahun Polis terdekat berikutnya.
9. Apabila pada saat pengajuan pembayaran Manfaat Polis (Bonus (*Dividen*), Tahapan & Akhir masa pertanggungan(*Maturity*)) terdapat pinjaman Polis dan/atau pinjaman Premi dan/atau pinjaman untuk pembedahan dan perawatan, maka dana Manfaat Polis yang dibayarkan akan dikurangi dahulu dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis.
10. Pembayaran atas Polis dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang ditransfer ke rekening dalam mata uang rupiah akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pembayaran.
11. Pembayaran yang ditujukan ke rekening bank di luar negeri wajib mencantumkan SWIFT Code/ABA/IBAN dan jenis mata uang rekening bank tersebut, untuk WNI wajib melampirkan dokumen *Permanent Residence*.
12. Formulir yang diterima oleh Prudential Indonesia adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan pembayaran Manfaat Polis.
13. Dana pembayaran manfaat polis yang digunakan untuk Premi Berkala/Premi *Top Up* Tunggal atau Premi SPAJ hanya dapat ditujukan ke polis-polis yang ada di Prudential Indonesia.

Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:


- Saya mengerti Prudential Indonesia tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir atau kesalahan bank dalam memproses transaksi termasuk namun tidak terbatas pada: i) tidak tepatnya pembayaran dana pembatalan Polis; ii) pembayaran dana tersebut terlambat diterima; atau iii) pembayaran dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.
- Prudential Indonesia dari waktu ke waktu dapat mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, memperbaiki, melakukan pembaruan, menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan, mengungkapkan, menghapus atau memusnahkan Data Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat e-mail, nomor telepon rumah, nomor handphone, kontak, data kesehatan maupun informasi lainnya) yang SAYA berikan dalam formulir ini serta informasi terkait Polis SAYA, sesuai dengan kebijakan internal Prudential Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan pelaksanaan pelayanan Polis.
- Prudential Indonesia dapat menghubungi Saya dan/atau Tertanggung, baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, untuk menyampaikan informasi mengenai Polis, informasi terkait produk atau layanan Prudential Indonesia termasuk informasi atas pengajuan Pembayaran Manfaat Polis yang Saya ajukan. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui sarana komunikasi pribadi (termasuk Short Message Service (SMS), e-mail, dan / atau media komunikasi lainnya), Saya menyetujui bahwa SMS dan atau media komunikasi lainnya tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/jam kerja
- Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential Indonesia dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, dengan ini Saya menyatakan hal-hal sebagai berikut: a. Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi Saya kepada Prudential Indonesia dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Indonesia. b. Saya juga setuju bahwa Prudential Indonesia dapat menolok hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Pertanggung dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat didalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. c. Seluruh pernyataan yang telah Saya sampaikan diatas akan tetap berlaku dan tidak dapat ditarik kembali kapanpun dan oleh dengan alasan apapun di kemudian hari.
- Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Prudential Indonesia juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control.
- Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential Indonesia mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, Pemayar Premi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (nominee), Penerima Manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential Indonesia atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Prudential Indonesia dapat mengakhiri Pertanggung dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential Indonesia anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential Indonesia, membekukan nilai tunai, dan/atau mentransfer pembayaran uang atau nilai tunai tersebut kepada otoritas pemerintah terkait sesuai instruksi dari otoritas pemerintah tersebut. Selain itu, Prudential Indonesia dapat meminta penggantian atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh Prudential Indonesia kepada Saya sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Pertanggung ini telah berakhir.
- Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa Prudential Indonesia diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* serta *Common Reporting Standard (CRS)* dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Revenue Services (IRS)* dari Amerika Serikat dan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential Indonesia untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Indonesia dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - bahwa Prudential Indonesia dapat mengungkap keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential Indonesia atau afiliasi lainnya dari Prudential Indonesia. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential Indonesia dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential Indonesia dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential Indonesia berhak untuk menolok hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential Indonesia mematuhi kewajiban Prudential Indonesia berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential Indonesia.
 - Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential Indonesia secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential Indonesia, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential Indonesia secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential Indonesia dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Indonesia dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Indonesia terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential Indonesia.
- Saya telah membaca seluruh Persyaratan dan Ketentuan Pembayaran Manfaat Polis yang tertera pada Formulir. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.
- Dengan ditandatanganinya Formulir ini, Saya memahami bahwa buku Polis asli atau Ringkasan Polis asli (apabila Polis dibuat dalam bentuk elektronik) akan menjadi tidak berlaku sejak disetujuinya pembayaran Manfaat Asuransi oleh Prudential Indonesia dan berakhirnya pertanggung sesuai ketentuan Polis.

- Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential Indonesia.
 Pengkinian data dapat dilakukan melalui:
 - PRUServices untuk kemudahan pengkinian data secara *realtime*.
 - Teleprocessing dengan menghubungi Prudential Customer Line 1500085
 - Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke Kantor Pusat Prudential Indonesia.
- Demi keamanan dan kenyamanan transaksi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi untuk nasabah, Prudential Indonesia dapat melakukan pengkinian profil risiko nasabah apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila Pemegang Polis menandatangani Formulir ini di luar wilayah Indonesia, maka Formulir ini beserta dokumen pendukungnya harus dilegalisasi oleh pejabat Konsulat Jenderal/Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat di mana Formulir ini ditandatangani.


Ditandatangani di _____ : _____
 Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : - -

Tanda Tangan Pemegang Polis*
 (sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Tanda Tangan & Nama Jelas**

Tanda Tangan Pemegang Polis*
 (sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Tanda Tangan & Nama Jelas**

*Tanda tangan tidak melebihi kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Indonesia.

**Wajib membubuhkan tanda tangan pada kedua kolom tanda tangan diatas dan menuliskan nama jelas di bawah tanda tangan.

Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudential.co.id